

TATA CARA PENUNJUKAN ARBITER OLEH PENGADILAN  
2023

PERMA NO. 3, BN. 2022/NO. 827, 16 HLM

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN ARBITER OLEH PENGADILAN, HAK INKAR, PEMERIKSAAN PERMOHONAN PELAKSANAAN DAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE

ABSTRAK :

- Pentingnya penyelesaian sengketa melalui arbitrase untuk mendorong kemudahan berusaha bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam hal ini pengadilan mempunyai fungsi untuk mewujudkan sasaran penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka daripada itu Mahkamah Agung perlu mengatur lebih lanjut ketentuan arbitrase dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Sebagai langkah konkret, Mahkamah Agung menetapkan peraturan terkait penunjukan arbiter, hak ingkar, pemeriksaan permohonan pelaksanaan, dan pembatalan putusan arbitrase. Ini bertujuan memberikan kerangka kerja yang jelas dan efektif untuk mendukung proses arbitrase demi mencapai tujuan ekonomi nasional.
- Dasar Hukum Peraturan Mahkamah Agung ini adalah UU No. 14 Tahun 1985; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2009; UU No. 2 Tahun 1986; sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 49 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 1989; sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009; UU No. 30 Tahun 1999; UU No. 48 Tahun 2009; Perpres No.13 Tahun 2005; Perpres No. 14 Tahun 2005; sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Perpres No. 123 Tahun 2022; PERMA No. 1 Tahun 1990; PERMA No. 7 Tahun 2015; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMA No. 9 Tahun 2022; PERMA No. 14 Tahun 2016; PERMA No. 1 Tahun 2019; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMA No.7 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase meliputi Ruang Lingkup dan kewenangan dengan menjelaskan kewenangan pengadilan negeri dan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dalam mengadili permohonan pembatalan dan pelaksanaan putusan Arbitrase dan Arbitrase Syariah. Penunjukan Arbiter dan Hak Ingkar dengan memberikan prosedur untuk penunjukan arbiter jika para pihak tidak mencapai kesepakatan. Pendaftaran Putusan Arbitrase dibagi menjadi dua bagian: Pendaftaran Putusan Arbitrase Nasional/Putusan Arbitrase Syariah Nasional dan Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional, termasuk proses eksekutur. Pendaftaran Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase/Arbitrase Syariah dengan menetapkan syarat dan prosedur untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan Arbitrase/Arbitrase Syariah, serta batas waktu yang harus diikuti. Pemeriksaan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase/ Arbitrase Syariah mencakup: waktu pengajuan permohonan, pemberitahuan, syarat formal, unsur pembatalan, dokumen pendukung dan status Arbiter/Lembaga. Pemeriksaan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase/Arbitrase Syariah mencakup: Jenis pengadilan, pendaftaran permohonan, majelis hakim, tanggapan termohon, proses pengadilan, tahapan persidangan dan ketentuan kehadiran. Penyitaan mencakup: penyitaan jaminan, permohonan pelaksanaan, pelaksanaan penyitaan, berita acara dan biaya penyitaan.

CATATAN :

- Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan, 17 Oktober 2023 dan ditetapkan tanggal 12 Oktober 2023